

PELAKSANAAN PERIZINAN TAMBANG PASIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG

Riyan Nur Hadi,¹ M. Muhibbin² M. Fahrudin
Andriansyah³ Fakultas Hukum Universitas Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: 22101021020@unisma.ac.id

Abstract

In this research, the author raises the title Implementation of Sand Mining Licensing Based on Law Number 3 of 2020 Amendments to Law Number 4n of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in Pasrujambe District, Lumajang Regency, which is based on the large number of illegal sand mines which makes the author really curious about how licensing is implemented in the field. This research uses empirical juridical research methods and uses a statutory approach, conceptual approach and case approach. The legal materials used include primary and secondary legal materials which are then analyzed using quantitative descriptive analysis methods. The research results obtained show that the implementation of sand mining permits in Senduro District follows Law Number 3 of 2020. In the field the licensing process is not much different from that regulated by law, therefore the sand mining licensing process in Senduro District, Lumajang Regency is in accordance with existing laws and regulations, although it is not as easy as regulated by law.

Keywords: *Implementation of Licensing, Sand Mine, Lumajang.*

Abstrak

Pada penelitian ini, penulis mengangkat judul Pelaksanaan Perizinan Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang yang dilatar belakangi oleh banyaknya tambang pasir ilegal yang membuat penulis penasaran sesungguhnya bagaimana pelaksanaan perizinan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan tambang pasir di Kecamatan Senduro mengikuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dalam proses perizinan di lapangan tidak jauh berbeda dengan yang diatur oleh Undang-Undang, maka dari situ proses perizinan tambang pasir di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada meskipun tidak semudah yang diatur oleh Undang-Undang.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perizinan, Tambang Pasir, Lumajang.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi sendiri adalah salah satu aturan hukum yang menjadi fondasi negara.⁴ Dalam pengertian yang lebih luas, konstitusi diartikan sebagai hukum mengenai tata pemerintahan, yaitu semua peraturan dan ketentuan hukum yang mencerminkan sistem pemerintahan suatu negara. Dalam pengertian yang lebih rinci, konstitusi adalah hukum yang fundamental baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Undan-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia di dalam Pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa semua kekayaan alam yang sangat banyak yang berada di dalam bumi dan air merupakan milik negara seutuhnya dimana hasil kekayaan alam tersebut digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat itu sendiri.⁵ Dari hasil tersebut bisa dilihat jelas bahwa SDA menjadi salah satu sumber penting untuk kesejahteraan umat manusia, maka dengan berlimpahnya SDA yang ada di Indonesia menjadi peluang yang sangat besar untuk kesejahteraan manusia.

Pasir adalah salah satu jenis material yang sering ditambang dan dimanfaatkan sebagai komponen dalam konstruksi bangunan serta sebagai bahan dalam pembuatan jalan. Kegiatan penambangan pasir umumnya dilakukan dengan metode tambang terbuka, yaitu cara penambangan yang dilakukan dengan cara langsung berinteraksi dengan atmosfer tanpa perlu menggali terlalu dalam ke dalam tanah.

Kabupaten Lumajang sendiri adalah salah satu Kabupaten yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang adalah pasir, pasir di Lumajang sendiri adalah salah satu pasir yang terkenal sangat bagus daripada wilayah lainnya. Dikarekan kualitas yang bagus pada hasil pertambangan yang ada di Kabupaten Lumajang tingginya permintaan membuat perekonomian warga disana menjadi lebih baik.

Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan untuk mendorong perekonomian, menciptakan kesempatan kerja baru, serta mendukung pembangunan,

⁴ Yulianta Saputra, SEJARAH UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI KONSTITUSI DI INDONESIA

⁵ Athari Farhani dan Ibnu Sina Chandranegara, Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang (Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2013 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2013). Material tambang tersebut diambil dari area lahan di Gunung Semeru dengan potensi sekitar satu juta meter kubik setiap tahun, berjarak sekitar 45 kilometer dari Gunung Semeru. Sumber daya tambang ini berasal dari lahar dingin yang dikeluarkan oleh Gunung Semeru. Material tambang yang dihasilkan dari aktivitas Gunung Semeru terbawa oleh arus di aliran Sungai Besuk Sat, Sungai Mujur, dan Sungai Glidig

Aktivitas penambangan pasir di Kecamatan Pasrujambe telah berlangsung lebih dari satu dekade. Dengan adanya kegiatan penambangan pasir di Kabupaten Lumajang, telah tercipta peluang kerja baru bagi masyarakat, baik sebagai tenaga kerja di bidang pasir maupun sebagai pengusaha pasir. Sehari-hari, buruh yang menggali pasir hanya menerima imbalan sebesar Rp 30.000. Sementara itu, harga pasir besi di Lumajang saat ini menyentuh angka Rp 2.000.000,00 per 9 m³, dengan estimasi sekitar 5.000 truk yang mengirimkan pasir keluar dari Kabupaten Lumajang setiap harinya.⁶

Saat ini peraturan tentang Minerba yang semula menggunakan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sekarang beralih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Didalam Undang Nomor. 3 Tahun 2020 mengubah bentuk izin pertambangan yang semula memiliki 3 bentuk izin sekarang memiliki 8 bentuk izin yaitu:⁷ Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B, Surat Izin Pertambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, dan Izin pengangkutan dan Penjualan.

Penambangan pasir, yang sering disebut pertambangan galian C, adalah kegiatan usaha penambangan rakyat yang wajib memiliki izin pertambangan rakyat (IPR).⁸ Izin pertambangan rakyat adalah lisensi yang diberikan untuk menjalankan bisnis pertambangan di wilayah tertentu untuk aktivitas eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan pemasaran. Izin ini menjadi pedoman bagi penambang pasir dalam melaksanakan usaha pertambangan mereka.

⁶ Maimun, Siti. 2002. Menambang Petaka di Meru Betiri. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang

⁷ Friska Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah D.L. Roeroe Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia.

⁸ Robit Ady Fikri Ulul Azmi 2020, Perbuatan Melawan Hukum Aktivitas Perusahaan Tambang Pasir Ilegal di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Dalam kewenangan pemberian perizinan disebutkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” Akan tetapi dijelaskan di pasal 35 ayat 4 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba yaitu “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha di sektor pertambangan mineral dan batubara, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 mengenai pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di sektor pertambangan mineral dan batubara. Pendelegasian yang diungkapkan dalam pasal ini merujuk pada pengalihan sebagian tanggung jawab pemerintahan yang merupakan hak pemerintah pusat kepada otoritas daerah provinsi, dalam konteks pemberian izin untuk berbisnis di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa pemberian pendelegasian mencakup:

1. Sertifikasi standar (meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan di bidang) : Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi pertambangan, Pengangkutan, Lingkungan pertambangan, Reklamasi dan pasca tambang, Keselamatan pertambangan, penambangan
2. Izin
3. Pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang di delegasikan.
4. pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan

Pelaksanaan izin untuk pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang mengalami berbagai tantangan, termasuk adanya tumpang tindih kekuasaan antara pemerintah setempat dan pusat, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal. Selain itu, proses perizinan yang kompleks dan panjang menciptakan ruang untuk terjadinya praktik korupsi dan pungutan liar. Akibatnya, banyak penambang yang menjalankan operasi tanpa izin resmi, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan memicu konflik di masyarakat. Kurangnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan semakin memperburuk keadaan, menimbulkan rasa tidak percaya terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan penjeian diatas peneliti tertarik mengambil judul **“Pelaksanaan perizinan tambang pasir berdasarkan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang.”

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perizinan Pengelolaan Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang. Dari segi geografi, Indonesia terletak di tempat yang sangat menguntungkan, yakni di jalur "Cincin Api" Pasifik dan "Sabuk Alpide". Lokasi ini membentuk struktur geologi yang kaya akan potensi sumber daya mineral. Aktivitas tektonik dan vulkanik yang berlangsung dalam waktu jutaan tahun telah menghasilkan endapan mineral berkualitas tinggi yang diakui di seluruh dunia. Keistimewaan geologis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan mineral strategis terbesar secara global.

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, salah satunya dalam sektor pertambangan, terutama bahan galian seperti pasir. Proses pertambangan dilakukan melalui berbagai tahap yang dimulai dari produksi hingga akhir kegiatan pasca tambang. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai mineral dan batu bara, pasal 1 angka 1 memberikan penjelasan tentang definisi pertambangan sebagai berikut:⁹

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Pengelolaan kegiatan pertambangan adalah proses yang berkaitan dengan pengusahaan Mineral atau Batubara, yang mencakup berbagai tahap seperti penyelidikan umum, eksplorasi, analisis kelayakan, pembangunan, penambangan, proses pengolahan dan pemurnian, serta penerapan, pengangkutan, dan penjualan, hingga paska tambang. Pengaturan mengenai pengelolaan usaha pertambangan ini dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Angka 1

mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara.¹⁰ Perubahan dalam regulasi ini tidak bisa dipisahkan dari konteks politik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Andrew Heywood bahwa Politik adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk menciptakan, mempertahankan, dan mengubah peraturan-peraturan umum yang menyangkut kehidupan mereka, yang menunjukkan bahwa hal ini tidak terlepas dari dinamika konflik dan kerjasama.¹¹

Kegiatan ekstraksi pasir di wilayah Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, harus mendapatkan izin resmi yang diatur oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Izin ini diluncurkan untuk menjamin bahwa aktivitas penambangan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, mencegah eksploitasi yang berlebihan, serta melindungi lingkungan. Jika tidak memiliki izin resmi, aktivitas ini dapat dianggap sebagai penambangan yang melanggar hukum dan berisiko menghadapi sanksi baik administratif maupun pidana.

Proses pengajuan izin untuk kegiatan tambang pasir terdiri dari sejumlah langkah krusial, termasuk pengajuan permohonan izin, pemeriksaan administrasi, peninjauan lokasi, evaluasi dokumen lingkungan, serta penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Persetujuan Penggunaan Kawasan.¹² Prosedur ini terbilang rumit, sehingga banyak pelaku usaha tambang di Pasrujambe memutuskan untuk menggunakan layanan konsultan guna memperlancar prosesnya.

Konsultan memainkan fungsi penting dalam mendukung pemohon agar dapat memahami aturan yang sedang diterapkan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan daerah Kabupaten Lumajang sehubungan dengan pengaturan ruang dan lingkungan hidup.

Salah satu tanggung jawab seorang konsultan adalah menyusun dokumen teknis dan administrasi yang diperlukan. Dokumen-dokumen ini meliputi peta zona izin, analisis kelayakan, rencana teknik tambang, serta dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau AMDAL, dan bukti hak atas tanah.¹³ Tanpa adanya dokumen-dokumen tersebut, pengajuan izin akan mengalami kesulitan dalam pemrosesan.

¹⁰ Hendrychová, M. Mine reclamation planning and management: Integrating natural habitats into post-mining land use. *Resources Policy*, 69.

¹¹ Budiardjo, M. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹³ Pasal 34 PP Nomor 96 Tahun 2021.

Selain membuat dokumen, konsultan juga mendampingi pemohon ketika berinteraksi dengan lembaga yang berhubungan, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya peran konsultan, komunikasi dapat menjadi lebih efisien dan kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi dapat dikurangi.

Konsultan juga berperan dalam tahap pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Pada pemeriksaan ini, lokasi tambang dianalisis kesesuaiannya dengan dokumen yang diajukan, termasuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih dengan izin wilayah lain atau area yang dilindungi.¹⁴ Pendampingan ini krusial agar pemohon dapat segera melakukan perbaikan apabila ditemukan kekurangan.

Di Pasrujambe, area yang kaya akan pasir biasanya terletak di sekitar kawasan sungai dan kaki gunung berapi. Dengan demikian, evaluasi dampak lingkungan sangat penting. Para konsultan berperan dalam menyusun rencana penambangan yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk rencana untuk rehabilitasi setelah penambangan selesai.

Selain elemen teknis, para konsultan juga berperan dalam melakukan sosialisasi kepada komunitas setempat. Langkah ini diambil untuk memperoleh dukungan dari warga dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur yang penting bagi kelancaran operasi penambangan di wilayah tersebut.

Dengan bantuan konsultan, proses pengurusan izin menjadi lebih terencana, durasi pemrosesan menjadi lebih cepat, dan kemungkinan untuk memperoleh izin resmi meningkat.¹⁵ Ini mendukung tercapainya kegiatan pertambangan yang sah, teratur, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam.

Meskipun begitu, tanggung jawab terakhir mengenai efek dari aktivitas pertambangan tetap berada pada pihak yang memiliki izin. Konsultan hanya berfungsi sebagai pemandu dan perancang strategi pengelolaan. Dengan demikian, pemilik izin di Pasrujambe masih diharuskan untuk mengikuti semua peraturan, melakukan reklamasi, dan memastikan bahwa aktivitas penambangan tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat ataupun lingkungan.¹⁶

¹⁴ Pasal 20 PP Nomor 96 Tahun 2021

¹⁵ Studi kasus perizinan tambang di Kabupaten Lumajang, Jurnal Hukum Lingkungan, 2022.

¹⁶ Pasal 99 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Konsultan diizinkan untuk mengurus izin operasi tambang pasir untuk orang lain atau perusahaan. Aktivitas ini adalah praktik yang lazim dalam sektor pertambangan. Pemilik bisnis sering mempercayakan tugas perizinan yang rumit kepada profesional yang memiliki skill dan pengalaman dalam bidang itu. Tindakan ini merupakan cara yang efektif dan strategis untuk memastikan bahwa semua syarat dipenuhi dengan benar.

Dasar hukum yang menjadi acuan untuk praktik ini bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam ranah hukum perdata, terdapat suatu konsep yang disebut "pemberian kuasa" yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa individu atau entitas (pemberi kuasa) bisa menunjuk orang lain (penerima kuasa) untuk melaksanakan tindakan hukum atas nama mereka. Dalam konteks ini, pemilik tambang (pemberi kuasa) dapat memberikan dokumen kuasa yang sah kepada konsultan (penerima kuasa) untuk menangani semua urusan yang berkaitan dengan perizinan tambang pasir.

Regulasi khusus dalam industri pertambangan juga tidak melarang pemanfaatan layanan konsultan. Undang-Undang No 3 Tahun 2020 mengenai amandemen atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mewajibkan pemilik bisnis untuk menangani urusan perizinan sendiri. Peraturan ini lebih berkaitan dengan keabsahan dan kelengkapan dokumen yang diajukan, bukan pada identitas yang menyerahkan dokumen tersebut. Selama konsultan memiliki surat kuasa yang valid dan dapat memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, permohonan yang diserahkan akan dianggap sah.

Keabsahan permohonan izin yang dikelola oleh konsultan juga diperkuat oleh sistem perizinan terkini di Indonesia, yang dikenal sebagai Online Single Submission (OSS). Dalam platform ini, pengajuan izin dilakukan secara online, sehingga pelaku usaha dapat menyerahkan pengisian informasi kepada pihak lain yang ditunjuk. Penugasan ini tetap harus didasarkan pada surat kuasa yang sah. Pemerintah lebih memperhatikan keakuratan data dan pemenuhan syarat-syarat, daripada pada identitas individu yang memasukkan data ke dalam sistem.

Dalam pengurusan perizinan tambang pasir ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang mau mengurus tentang perizinan tambang pasir. Tahapan yang dijelaskan dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

1. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

2. Pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
3. Pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Kegiatan penambangan atau pengambilan sumber daya mineral di Indonesia harus dilaksanakan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah ditentukan oleh pemerintah. WIUP adalah zona yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat yang dapat dioperasikan untuk aktivitas bisnis pertambangan, baik untuk tahap eksplorasi maupun tahap produksi. WIUP bisa mencakup tanah, perairan, atau dasar laut.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah zona yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kegiatan eksplorasi atau eksploitasi mineral dan batubara oleh pemilik izin. Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, data tentang penetapan WIUP termasuk informasi yang bersifat publik dan harus disediakan oleh lembaga publik terkait.¹⁷ Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, di beberapa lokasi masih terdapat kasus minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, baik mengenai batas-batas wilayah, durasi izin, maupun individu atau entitas yang memegang izin usaha pertambangan.

Kurangnya data ini menyebabkan sejumlah masalah, seperti pertikaian mengenai lahan antara perusahaan pertambangan dan warga, ketidakjelasan dalam penggunaan lahan, hingga adanya indikasi pelanggaran lingkungan yang tidak diketahui oleh publik. Pasal 9 ayat (2) huruf d dari UU No. 14 Tahun 2008 menetapkan bahwa lembaga publik wajib menginformasikan secara berkala mengenai rencana kerja dan aktivitas yang berdampak langsung pada masyarakat.¹⁸ Jika informasi mengenai WIUP tidak terbuka, hak masyarakat untuk menerima informasi yang berpengaruh pada kehidupan mereka akan terabaikan.

Pemerintah daerah dan lembaga teknis, contohnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, hendaknya memberikan informasi tentang WIUP lewat berbagai saluran, termasuk papan pengumuman, website resmi, serta pertemuan langsung. Ini konsisten dengan prinsip transparansi informasi publik yang memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi aktivitas pertambangan. Dengan demikian, transparansi informasi terkait WIUP tidak hanya memenuhi persyaratan hukum sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008,¹⁹ tetapi juga menjadi

¹⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹⁸ Pasal 9 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹⁹ Pasal 3 huruf a–c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

langkah pencegahan guna mempertahankan hubungan yang harmonis antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Sebelum perusahaan dapat melakukan penambangan pasir, mereka harus memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. IUP Eksplorasi merupakan izin awal yang diberikan oleh pemerintah untuk aktivitas penelitian geologi, yang bertujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, serta menilai potensi cadangan pasir di suatu area. Izin ini sangat penting sebagai langkah awal sebelum perusahaan beralih ke tahap eksploitasi atau produksi. Tanpa IUP Eksplorasi yang valid, setiap tindakan yang berkaitan dengan pengkajian potensi pasir di lokasi dianggap melanggar hukum.

Tujuan utama dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Eksplorasi adalah melaksanakan penelitian geologi yang menyeluruh. Ini bertujuan untuk menemukan adanya potensi sumber daya mineral, seperti batu bara, timah, nikel, atau mungkin pasir, di area tertentu. Proses ini sangat krusial agar kegiatan pertambangan yang direncanakan di masa mendatang memiliki fondasi ilmiah yang kokoh dan tidak hanya sekedar asumsi.

Melalui kegiatan pencarian, sebuah perusahaan tidak hanya berusaha mengetahui keberadaan mineral di satu tempat, tetapi juga mengevaluasi jumlah dan mutu mineral tersebut. Proses evaluasi ini dilakukan dengan berbagai teknik, seperti pemetaan geologi, pengumpulan sampel batu, pengeboran, serta analisis di laboratorium. Temuan dari pencarian ini akan menjadi informasi dasar yang digunakan untuk menilai apakah suatu area layak untuk aktivitas penambangan.

Untuk memulai aktivitas penambangan pasir, sebuah perusahaan diharuskan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Izin ini berfungsi sebagai fondasi utama yang secara resmi memungkinkan perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan, pemrosesan, dan penjualan pasir di area yang telah ditentukan. IUP Operasi Produksi tidak dapat diperoleh secara sembarangan; izin ini merupakan hasil dari tahap sebelumnya, yakni IUP Eksplorasi. Perusahaan harus telah menyelesaikan semua aktivitas eksplorasi dan menunjukkan bahwa potensi cadangan pasir di lokasi tersebut layak untuk ditambang dari segi teknis, ekonomi, dan lingkungan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Operasi Produksi adalah izin yang diberikan setelah pelaksanaan izin usaha pertambangan Eksplorasi selesai dilakukan, yang memungkinkan

pelaksanaan kegiatan operasi produksi. Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin akan mendapatkan izin usaha pertambangan untuk Operasi Produksi sebagai kelanjutan dari aktivitas usaha pertambangannya.

Prosedur untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi sangat ketat dan memerlukan dokumen yang sangat rinci. Di antara dokumen yang harus disiapkan adalah studi kelayakan yang menyeluruh, laporan mengenai cadangan yang detail, serta rencana teknis penambangan yang mencakup metode penambangan dan jadwal produksi. Selain itu, dokumen yang berkaitan dengan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) wajib disertakan. Dokumen-dokumen ini akan diperiksa oleh tim ahli dari pihak pemerintah untuk memastikan bahwa semua elemen, mulai dari keselamatan kerja hingga dampak terhadap lingkungan, telah direncanakan secara matang.

Kendala Dalam Pengurusan Izin Tambang Pasir

A. Problematika Lahan

Pemilihan lahan untuk penambangan pasir sering kali terhambat oleh masalah besar akibat kurangnya informasi yang tepat mengenai tanah yang telah mendapatkan izin resmi. Banyak wilayah, terutama di daerah pedesaan atau sepanjang sungai, belum memiliki sistem informasi lahan yang terorganisir dan mudah diakses. Situasi ini mengakibatkan para pengusaha kesulitan dalam membedakan antara lahan yang masih dapat digunakan secara bebas dan lahan yang telah diberikan hak penambangan kepada pihak lain. Tanpa data yang jelas, risiko memasuki area berizin atau yang sedang dalam sengketa menjadi sangat meningkat.

Kekurangan data ini juga menyebabkan kegiatan survei lapangan menjadi kurang efektif. Tim survei tidak dapat segera mengecek status legal lokasi yang ingin diteliti, sehingga harus melakukan pengecekan secara manual ke kantor desa, kecamatan, atau instansi pertambangan setempat. Malangnya, data yang ada sering kali saling bertabrakan, tidak terbaru, atau belum tersedia dalam format digital. Situasi ini menghambat perjalanan perencanaan tambang dan bisa memicu kesalahan bagi perusahaan dalam menentukan lokasi yang seharusnya tidak dikerjakan.

B. Konflik Dengan Masyarakat Sekitar

Memperoleh izin dari masyarakat di sekitar area penambangan pasir seringkali menjadi ujian besar bagi para pengusaha, terutama karena terdapat rasa skeptis dan kekhawatiran mengenai efek terhadap lingkungan serta sosial yang mungkin muncul. Masyarakat umumnya cemas bahwa kegiatan penambangan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti tanah longsor, pencemaran air, kehilangan mata pencaharian, dan terganggunya akses pada sumber daya alam yang telah mereka gunakan. Selain itu, komunitas sering kali merasa bahwa hasil dari aktivitas penambangan hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara mereka harus menghadapi risiko dan kerugian. Penolakan terhadap kegiatan ini semakin menguat jika sebelumnya ada pengalaman negatif dari penambangan lain yang memberikan dampak buruk bagi desa atau daerah mereka.

Kendala lain muncul ketika interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pengusaha tidak berjalan dengan baik atau terkesan eksklusif. Banyak pengusaha hanya menjalani rutinitas pertemuan tanpa benar-benar memperhatikan dan menanggapi kekhawatiran masyarakat. Minimnya partisipasi tokoh masyarakat, perangkat desa, atau lembaga adat dalam proses persetujuan juga menjadi faktor penyebab gagalnya pengusaha dalam mendapatkan dukungan. Bahkan, dalam beberapa situasi, dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan masyarakat demi kelancaran proses izin (seperti berita acara musyawarah desa) sulit didapatkan karena warga menolak untuk menandatangani atau merasa tidak dilibatkan secara adil.

C. Problematika Administrasi

Salah satu tantangan yang cukup kompleks dalam memperoleh izin untuk penambangan pasir adalah kesulitan dalam mendapatkan surat rekomendasi dari lembaga seperti Perhutani dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Dalam banyak situasi, lokasi yang direncanakan untuk kegiatan penambangan terletak di area dengan status yang tidak jelas, atau terletak di batas antara kawasan hutan dan badan air. Saat pelaku usaha mengajukan permohonan izin, kedua lembaga tersebut seringkali saling mengklaim bahwa lokasi tersebut berada di bawah otoritas mereka, sehingga pelaku usaha terjebak dalam konflik administratif yang berkepanjangan.

Masalah ini menjadi semakin kompleks karena setiap lembaga memiliki aturannya

sendiri dan prosedur yang berbeda dalam mengeluarkan surat rekomendasi. Contohnya, Perhutani akan menolak untuk memberikan rekomendasi apabila lahan tersebut menjadi bagian dari kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang tidak seharusnya dialihfungsikan. Di lain pihak, instansi perairan dapat juga menolak memberikan izin jika lahan yang dimaksud dianggap berada di dalam sempadan sungai atau wilayah aliran sungai yang harus dilindungi. Ketika kedua instansi bersikukuh bahwa lahan tersebut berada di bawah kekuasaan mereka, para pengusaha tidak dapat melanjutkan proses perizinan karena tidak ada kejelasan hukum mengenai status lahan yang akan ditambang.

Dampak dari perselisihan antar lembaga ini adalah terhentinya total proses izin untuk aktivitas tambang, meskipun pemilik usaha telah memenuhi semua syarat lainnya. Dalam beberapa situasi, pemilik usaha bahkan diminta untuk melakukan pemetaan ulang, melakukan survei lahan tambahan, atau harus menunggu proses klarifikasi yang dapat berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dari sisi hukum dan menambah biaya bagi pemilik usaha, serta memperlihatkan perlunya pengintegrasian data dan peningkatan koordinasi di antara berbagai lembaga yang terkait, agar kepastian mengenai status lahan dapat ditentukan sejak awal dan tidak menjadi hambatan bagi investasi yang resmi.

Cara Mengatasi Kendala

A. Keterbukaan Informasi

Untuk mengatasi kurangnya transparansi informasi publik terkait WIUP, pemerintah setempat dan lembaga teknis seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral harus mengimplementasikan sistem transparansi yang bersifat proaktif. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memposting semua data WIUP pada portal informasi terbuka yang terhubung dengan situs resmi pemerintah daerah, dilengkapi dengan peta digital interaktif, informasi pemegang izin, durasi izin, serta dokumen lingkungan yang relevan. Selain itu, pemerintah bisa memaksimalkan keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008, agar permintaan informasi dari publik dapat dikelola dengan segera dan akurat. Setiap modifikasi atau peningkatan dalam WIUP perlu diumumkan secara rutin melalui media, papan informasi di kantor desa, serta sosialisasi langsung kepada masyarakat yang terpengaruh.

B. Musyawarah

Musyawarah merupakan salah satu metode yang efektif dalam mengatasi masalah antara perusahaan tambang pasir dan komunitas lokal. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan wakil dari kedua pihak, termasuk tokoh masyarakat, pengurus desa, dan manajemen tambang, untuk berkumpul dan mendiskusikan isu-isu yang ada secara langsung. Selama musyawarah, setiap pihak memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan, keluhan, dan saran solusi, sehingga menciptakan suasana saling menghormati dan transparansi informasi. Dengan adanya interaksi langsung, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman bisa berkurang, dan semua pihak bisa lebih memahami konteks permasalahan dengan lebih baik. Selain itu, musyawarah juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menetapkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. Contohnya, kesepakatan mengenai pengaturan jam operasional tambang untuk menekan tingkat kebisingan, kompensasi untuk penduduk yang terkena dampak, atau inisiatif tanggung jawab sosial yang meliputi perbaikan sarana dan prasarana desa. Kesepakatan yang diperoleh dari musyawarah sebaiknya dicatat dalam dokumen resmi yang disetujui bersama, sehingga dapat memiliki kekuatan moral dan hukum yang perlu dipatuhi. Dengan cara ini, hubungan antara perusahaan tambang pasir dan komunitas dapat tetap harmonis, serta operasional tambang dapat berlangsung lebih efisien dan berkelanjutan.

C. Penetapan Lahan

Penyelesaian masalah izin tambang pasir yang berada di area yang diakui oleh Perhutani dan Dinas Perairan memerlukan penetapan lahan yang tegas dengan dasar hukum yang solid. Langkah pertama yang perlu diambil adalah melakukan verifikasi serta pengukuran ulang batas-batas wilayah melalui kolaborasi antara Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, dan perwakilan dari kedua lembaga yang mengklaim lahan tersebut. Proses ini mencakup perbandingan dokumen kepemilikan atau pengelolaan yang ada, peta resmi, serta data tata ruang yang berlaku, sehingga status lahan dapat ditentukan dengan jelas. Penetapan ini menjadi dasar yang krusial agar proses perizinan tambang tidak menimbulkan perselisihan di waktu mendatang. Setelah lahan secara resmi ditentukan, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan izin untuk kegiatan penambangan pasir sesuai

dengan keputusan yang telah diambil. Apabila lahan tersebut adalah milik salah satu lembaga, maka pengelola tambang diwajibkan untuk mendapatkan izin berdasarkan otoritas lembaga itu, dengan mempertimbangkan regulasi lingkungan serta ketentuan zonasi. Di sisi lain, jika penetapan lahan menunjukkan bahwa statusnya adalah kolaborasi atau pemanfaatan ganda, maka perlu dibuat kesepakatan tertulis yang mengatur batasan operasional tambang, pembagian keuntungan, serta mekanisme pengawasan secara bersamaan. Dengan adanya penetapan lahan yang jelas, potensi konflik antar lembaga dapat diminimalisir, proses perizinan menjadi lebih terbuka, dan aktivitas penambangan dapat berlangsung sesuai dengan hukum yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses untuk mendapatkan izin tambang pasir di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang dalam mengurus proses perizinan menggunakan konsultan untuk membantu proses perizinan dan melengkapi data-data yang dibutuhkan. Proses perizinan yang ada dilapangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Problematika izin pertambangan pasir yang terjadi di wilayah Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang mencakup tiga aspek utama: ketidakpastian mengenai status lahan yang menyebabkan perselisihan antar pemohon izin, konflik dengan warga setempat disebabkan oleh dampak lingkungan dan sosial, serta rintangan administratif yang menghalangi proses legalisasi. Penyelesaian isu ini membutuhkan klarifikasi status lahan yang tepat, komunikasi yang jujur dengan komunitas, serta perbaikan manajemen administratif agar pengeluaran izin dapat berlangsung dengan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan.
3. Kendala dalam perizinan eksploitasi pasir bisa diatasi dengan cara keterbukaan akses informasi, melakukan dialog di antara semua pihak yang terlibat, serta menetapkan area yang pasti. Tindakan-tindakan ini menjamin bahwa proses pemberian izin berjalan dengan jelas, mengurangi kemungkinan terjadinya bentrokan, dan memberikan kepastian hukum untuk semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Yulianta Saputra, SEJARAH UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI KONSTITUSI DI Indonesia
- Athari Farhani dan Ibnu Sina Chandranegara, Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Maimun, Siti. 2002. Menambang Petaka di Meru Betiri. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang
- Friska Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah D.L. Roeroe Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia.
- Robit Ady Fikri Ulul Azmi 2020, Perbuatan Melawan Hukum Aktivitas Perusahaan Tambang Pasir Ilegal di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
- Hendrychová, M. Mine reclamation planning and management: Integrating natural habitats into post-mining land use. Resources Policy, 69.
- Budiardjo, M. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.